



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haris Umar, S.Ag.,M.Si, lahir di Gorontalo, 5 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, RT 001/RW 003, Wongkaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Saida Hasan Binti Hamid Hasan, Umur 48 tahun, Pendidikan Strata dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, RT 001/RW 003, Wongkaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Pangeran Hidayat III, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/18/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, tanggal 25

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2000, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 915/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 17 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0021/AC/2019/PA.Gtlo, tertanggal 7 Januari 2019;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan Bersama yang dalam perkara perdata terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 12 Maret 2021, yang kemudian telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo sebagai harta bersama dan masing masing mendapat seperdua bagian berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor: 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 213 K/Ag/2022, tertanggal 19 April 2022.
3. Bahwa disamping harta bersama tersebut, Pengadilan Agama telah mengabulkan gugatan Tergugat dalam gugatannya sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 terkait Hutang Tergugat dengan total hutang sejumlah Rp210.464.023,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah), dimana termasuk didalamnya:
 - hutang Tergugat sebagai PNS di BRI yang dilunasinya setelah cerai dengan Penggugat, sejumlah Rp. 116.362.366 (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Enam Puluh Enam Rupiah)
 - hutang Tergugat kepada adik kandungnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hanya berdasarkan pengakuan tergugat tanpa ada bukti apapun dan didukung oleh pernyataan adik kandungnya sendiri sebagai saksi dalam persidangan.
 - Biaya Renovasi dapur sejumlah Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanpa ada bukti kuitansi belanja barang dan rincian biaya dan hanya berdasarkan pengakuan tergugat, sedang biaya riilnya setelah dihitung hanya kurang lebih Rp. 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah).
 - biaya pengurusan sertifikat di Notaris tahun 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan biaya penerbitan IMB tahun 2010

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **yang semuanya ditetapkan sebagai hutang bersama**

4. Bahwa demi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam menanggung hutang bersama sebagaimana dalam putusan tersebut diatas dan demi mendapatkan keadilan, maka:
 - Penggugat juga sama sama sebagai PNS yang beroleh pinjaman di BRI Unit Suwawa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana Penggugat dan Tergugat sama mengakui hutang tersebut sebagai hutang bersama dengan menandatangani bersama diatas materai Surat Pengakuan Hutang No. 116/5130/9/2017 tertanggal 28 September 2017, atas nama Haris Umar dan Saida Hasan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang kemudian angsuran hutang tersebut dipotong dari gaji Penggugat sebagai PNS sejumlah Rp3.957.200,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa berdasarkan data yang Penggugat peroleh dari Customer Service BRI Unit Suwawa, posisi sisa hutang tersebut pada bulan Desember 2018 (saat Penggugat dan Tergugat cerai tanggal 17 Desember 2018), adalah sejumlah Rp234.744.751,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Yang kemudian 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat cerai, tepatnya tanggal 28 April 2019, Penggugat melunasi seluruh sisa hutang tersebut sejumlah Rp225.216.151,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
 - Bahwa penggugat baru mengajukan gugatan terkait Hutang Bersama di BRI Suwawa tersebut disebabkan karena Penggugat baru mendapatkan Bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dan Bukti Pelunasan dari Bank BRI Suwawa.
5. Bahwa Penggugat juga telah membayar biaya pemasangan Sambungan Listrik Baru pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp8.390.580,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk pemasangan 12 (Dua Belas) Kamar Kos kosan, masing masing sejumlah Rp699.215,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah).
6. Bahwa dalam putusan Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 Pengadilan Agama mengabulkan permohonan saya sebagai Penggugat tentang pembagian hasil sewa kos kosan selama 26 bulan sejak bulan Januari

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d Pebruari 2021 (sejak Penggugat dan Tergugat putus cerai hingga saat didaftarkanya Gugatan Harta bersama di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor perkara : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 12 Maret 2021) dengan rincian sbb :

- 8 Kamar disewakan Rp600.000,00/bulan selama 26 bulan = Rp124.800.000,00
- 3 Kamar disewakan Rp500.000,00/bulan selama 26 bulan = Rp39.000.000,00
- Total hasil sewa kos kosan selama 26 bulan ditaksir Rp163.800.000,00

Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo hanya mengabulkan sejumlah Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), dengan alasan Tergugat pada saat itu karena masa pandemi.

7. Bahwa dalam gugatan tersebut juga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan atas rumah dan kos kosan, namun permohonan tersebut diabaikan oleh Majelis hakim meskipun rumah dan kos kosan tersebut tidak sedang dijaminakan di Bank BNI, karena hutang di Bank BNI telah dilunasi, sehingga akibatnya, rumah tempat tinggal beserta fasilitas yang ada didalamnya yang menjadi obyek sengketa hanya dinikmati oleh Tergugat sampai dengan saat ini. Demikian juga hasil sewa kos kosan dan sewa kamar dalam rumah hanya dinikmati oleh Tergugat selama 28 bulan terhitung sejak Bulan Maret 2021 s/d Juli 2023 (dimana masa pandemic sudah lewat) dan tergugat tidak mau membagikan hasil sewa kos kosan tersebut kepada Penggugat hingga sekarang, yakni dengan rincian sbb :
- 8 Kamar disewakan Rp600.000,00/bulan x 28 bulan = Rp134.400.000,00
 - 3 Kamar disewakan Rp500.000,00/bulan x 28 bulan = Rp42.000.000,00
 - 2 Kamar di rumah disewakan Rp500.000,00/bulan x 28 bulan = Rp28.000.000,00
- Total hasil sewa kos kosan selama 28 bulan Rp204.400.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta rincian hasil sewa kos kosan selama 28 bulan (terhitung sejak Maret 2021 sampai dengan Juli 2023) kepada Tergugat, namun oleh Tergugat hanya mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang hasil sewa kos kosan tersebut ke Pengadilan.
9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain serta masih menyewakan kos kosan untuk kepentingan pribadi Tergugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas kos kosan dan rumah beserta isinya dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menempati rumah dan tidak menyewakan kos kosan tersebut terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum hutang dan hasil pendapatan bersama berupa:
 - a. Sisa hutang di Bank BRI Unit Suwawa pada saat Penggugat dan Tergugat cerai tanggal 17 Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 234.744.751 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang kemudian pada tanggal 28 April 2019, Penggugat melunasi seluruh sisa hutang tersebut sejumlah Rp. 225.216.151,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) adalah hutang yang menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat.
 - b. Hasil sewa kos kosan selama 28 bulan terhitung sejak Bulan Maret 2021 s/d Juli 2023 , yakni dengan rincian sbb :
 - 8 Kamar disewakan Rp. 600.000/bulan x 28 bulan = Rp. 134.400.000,-
 - 3 Kamar disewakan Rp. 500.000/bulan x 28 bulan = Rp. 42.000.000,-
 - 2 Kamar dalam rumah disewakan Rp.500.000/bln x 28 bulan = Rp. 28.000.000,- .
 - Total hasil sewa kos kosan selama 28 bulan adalah Rp. 204.400.000,- (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah harta dan penghasilan bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
 - c. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan Sambungan Listrik baru 12 Kamar Kos kosan sejumlah Rp. 8.390.580,- (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) adalah tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang bersama tersebut menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah tanggungan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari biaya pemasangan Sambungan Listrik menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah tanggungan Tergugat.
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil sewa kos kosan menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengambil hak dari hasil sewa kos kosan tersebut agar menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Effendy Kadengkang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil dan Tergugat telah memberikan kuasa, maka persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan eksepsi mengenai kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa pembagian harta bersama sesama pihak yang beragama Islam secara absolute adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal tersebut telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama pasal (49) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan antara lain adalah tentang harta bersama. Oleh

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



karenanya adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum karena gugatan yang diajukan Penggugat telah diadili di tiga tingkatan Peradilan Agama yakni Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 5 Agustus 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo, tanggal 14 September 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213 K/Ag/2022, tanggal 19 April 2022, dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilakukan eksekusi. Oleh karenanya adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawa sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum. Gugatan dimaksud semestinya diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Hutang bersama merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diurai pada eksepsi point (1), kewenangan mengadili masalah harta bersama antara pihak yang beragama islam merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama Gorontalo. Dan salah satu yurisprudensinya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 213 K/Ag/2022, tanggal 19 April 2022 yang memutuskan hutang bersama dibagi kepada masing-masing pihak yakni setengah bagian. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*); (Putusan Terlampir)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi point (1), mendalilkan kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa pembagian harta bersama sesama pihak yang beragama Islam secara absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri adalah jawaban yang keliru dan salah. Perlu Tergugat ketahui,

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



bahwa kewenangan absolute atau kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi dan pokok sengketa. Dalam perkara ini, objek, materi dan pokok sengketanya adalah masalah hutang, apalagi jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara point 5 telah mengingkari dan tidak mengakui hutang tersebut, dan ini sudah termasuk perkara wanprestasi. Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain (penjelasan pasal 1338 KUHP). Dalam hal ini Tergugat telah ingkar janji atas hutang Bersama yang ditanda tangannya dalam Surat Pengakuan Hutang di BRI. Oleh karena perkara wanprestasi termasuk perkara perdata umum, maka kewenangan memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

- Bahwa dalam eksepsi point (1) juga, Tergugat menguraikan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang undang mengenai perkawinan antara lain adalah tentang harta bersama, untuk itu perlu Tergugat ketahui bahwa obyek perkara terkait hasil sewa kos kosan tidak lagi termasuk harta bersama dalam perkawinan, karena ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0021/AC/2019/PA.Gtlo, sedangkan obyek perkara yang digugat adalah sewa kos kosan terhitung sejak Maret 2021 s/d Juli 2023, sehingga usaha kos kosan tersebut bukan lagi termasuk harta bersama dalam perkawinan, tetapi sudah merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat diluar perkawinan. Selanjutnya, oleh karena obyek perkara sewa kos kosan merupakan hasil usaha bersama diluar perkawinan sebagaimana dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing”, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri.
- Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi point (2), yang mendalilkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum karena gugatan yang diajukan Penggugat telah diadili di tiga tingkatan Peradilan

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah dalil yang keliru dan salah, karena objek perkara yang diadili di tiga tingkatan Peradilan yang dimaksud Tergugat adalah Hutang Tergugat di BRI Unit Kota Utara sejumlah 116.362.366 dan hasil sewa kos kosan selama 26 bulan terhitung sejak Desember 2018 s/d Pebruari 2021, sedangkan objek perkara dalam gugatan ini, yaitu Hutang Penggugat di BRI Unit Suwawa sejumlah Rp250.000.000,- dan hasil sewa kos kosan selama 28 bulan terhitung sejak Maret 2021 s/d Juli 2023, dan kedua obyek perkara ini belum pernah di periksa dan diadili apalagi diputus oleh Pengadilan manapun sebagaimana yang didalilkan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat awal berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0021/AC/2019/PA Gtlo, tanggal 7 Januari 2019 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.113/5130/9/2017, tanggal 28 September 2017, diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat awal bertanda P-1 dan P-2 tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan dan dalam keadaan valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali bantahannya dan menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA Gtlo tanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PTA Gtlo tanggal 14 September 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 213K/Ag/2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Relas panggilan perkara Nomor: 472/Pdt.G/2023/PA Gtlo tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda T-5;

Bahwa bukti surat awal bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok, bermaterai

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan bukti yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan dan dalam keadaan valid;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/18/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, tanggal 25 Nopember 2000, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 915/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 17 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0021/AC/2019/PA.Gtlo, tertanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan Bersama yang dalam perkara perdata terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 12 Maret 2021, yang kemudian telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo sebagai harta bersama dan masing masing mendapat seperdua bagian berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 213 K/Ag/2022, tertanggal 19 April 2022.
- Bahwa disamping harta bersama tersebut, Pengadilan Agama telah mengabulkan gugatan Tergugat dalam gugatannya sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 terkait Hutang Tergugat dengan total hutang sejumlah Rp210.464.023,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa rumah kos yang apabila dihitung hasilnya atau pendapatan yang diterima dari uang kos sesuai gugatan berjumlah Rp204.400.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan harta dan penghasilan bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi serta memiliki utang bersama yaitu Sisa hutang di Bank BRI Unit Suwawa pada saat Penggugat dan Tergugat cerai tanggal 17 Desember 2018 adalah sejumlah Rp234.744.751,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang kemudian pada tanggal 28 April 2019, Penggugat melunasi seluruh sisa hutang tersebut sejumlah Rp225.216.151,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) adalah hutang yang menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili Tergugat pada pokoknya mengenai Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa pembagian harta bersama sesama pihak yang beragama Islam secara absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi bahwa Pengadilan Negeri berwenang karena objek perkara mengenai hutang merupakan perkara wanprestasi dan obyek perkara terkait hasil sewa kos kosan tidak lagi termasuk harta bersama dalam perkawinan, karena ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0021/AC/2019/PA.Gtlo sedangkan obyek perkara yang digugat adalah sewa kos kosan terhitung sejak Maret 2021 s/d Juli 2023, sehingga usaha kos kosan tersebut bukan lagi termasuk harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Salinan Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA Gtlo dengan para pihak Haris Umar, S.Ag, M.Si sebagai Penggugat melawan Saidha Hasan sebagai Tergugat bahwa dalam putusan tersebut para pihaknya adalah sama dengan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat, putusan tersebut dalam amar putusannya telah menentukan status dari objek sengketa yang diantaranya termasuk pula objek sengketa yang sama dengan perkara ini yakni berupa utang bersama maupun harta bersama berupa rumah kos;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dikuatkan dalam bukti T-4 berupa Putusan Kasasi Nomor 213K/Ag/2022 tanggal 19 April 2022 sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan utang bersama dan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama islam dan telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka kewenangan untuk memutus hal yang berkaitan dengan harta yang berasal atau diperoleh selama masa perkawinan bagi orang-orang yang beragama islam sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. T. G. Pura Siagian, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp15.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp175.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	